



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI  
NOMOR : 228/PP.04.2-Kpt/7204/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LAULALANG  
KECAMATAN TOLITOLI UTARA KABUPATEN TOLITOLI  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI  
TENGAH, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Laulalang Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020;
- KEEMPAT** : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli sebagai laporan.

Ditetapkan di Tolitoli  
Pada Tanggal 05 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA LAULALANG**

**ttd**

**BAMBANG IRAWAN**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKERTARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA LAULALANG  
KEPALA SEKERTARIAT



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI  
NOMOR 228/PP.04.2-Kpt/7204/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LAULALANG KECAMATAN  
TOLITOLI UTARA KABUPATEN TOLITOLI UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, SERTA  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2020;

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA LAULALANG KECAMATAN TOLITOLI UTARA  
KABUPATEN TOLITOLI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TOLITOLI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ARISANDI SUMARLANG	L	DESA LAULALANG
2.	SITTI ARFA	P	DESA LAULALANG
3.	ROSWATI	P	DESA LAULALANG
4.	SERLI	P	DESA LAULALANG
5.	ETI APRIANTI	P	DESA LAULALANG
6.	TRIULANDARI	P	DESA LAULALANG
7.	IKA ARISKA	P	DESA LAULALANG

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUSLIADI ISMAIL	L	DESA LAULALANG
2.	ALUSPIANA	P	DESA LAULALANG
3.	ZIAULHAK ABDULLAH	L	DESA LAULALANG
4.	SUKRI	L	DESA LAULALANG
5.	NOPIKA MUSTAKIM	P	DESA LAULALANG
6.	SURLIN TAKARENDEHANG	P	DESA LAULALANG
7.	LIA SAFTTRI JAMRI	P	DESA LAULALANG

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ASRIA	P	DESA LAULALANG
2.	GUNARDI	L	DESA LAULALANG
3.	ASMAIRA ARMAN	P	DESA LAULALANG
4.	JOIS	P	DESA LAULALANG
5.	NURHASANAH	P	DESA LAULALANG
6.	NUR UZLAH SAFANI	P	DESA LAULALANG
7.	MUNALIA	P	DESA LAULALANG

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	CANDRA SIRKA	L	DESA LAULALANG
2.	MARIFA	P	DESA LAULALANG
3.	VIIDRA	P	DESA LAULALANG
4.	ASYUDI	L	DESA LAULALANG
5.	IRMAWATI	P	DESA LAULALANG
6.	EMI SASMITA	P	DESA LAULALANG
7.	MISKANA MUSRIFAH	P	DESA LAULALANG

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SITTI HAPSA	P	DESA LAULALANG
2.	GUSTINA	P	DESA LAULALANG
3.	RAIMILIATI	P	DESA LAULALANG
4.	LISA	P	DESA LAULALANG
5.	RISKA YANTI	P	DESA LAULALANG
6.	ISRA	P	DESA LAULALANG
7.	INDRAWATI	P	DESA LAULALANG

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	JANRIANI SARLOTA. H SAMPE	P	DESA LAULALANG
2.	FANDRIANI LENEHI	P	DESA LAULALANG
3.	KASMIR	L	DESA LAULALANG
4.	INTEN SETIANI A. SAMPE	P	DESA LAULALANG
5.	MEGAWATI	P	DESA LAULALANG
6.	ABD. KADIR	L	DESA LAULALANG
7.	RATI MANUHO	P	DESA LAULALANG

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MARIANA	P	DESA LAULALANG
2.	APRILIYANTY GOHA	P	DESA LAULALANG
3.	YULIANA PANSING	P	DESA LAULALANG
4.	MEISKE	P	DESA LAULALANG
5.	YUDITSIANA HATIBAE	P	DESA LAULALANG
6.	IKRAM	L	DESA LAULALANG
7.	RIPALDI	L	DESA LAULALANG

Ditetapkan di Tolitoli

Pada Tanggal 05 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA LAULALANG

ttd

**BAMBANG IRAWAN**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKERTARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA LAULALANG  
KEPALA SEKERTARIAT

